



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **RULLY YANCE BILLY SYAPUTRA BIN M. HASBI**
Tempat Lahir : Kota Donok
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Kutai Donok, Kecamatan Lebong Selatan,
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 29 September 2017 s/d 18 Oktober 2017 di Rutan Polsek Lebong Selatan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 19 Oktober 2017 s/d 27 November 2017, di Rutan Polsek Lebong Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 14 November 2017 s/d 03 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 22 November 2017 s/d 21 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 22 Desember 2017 s/d 19 Februari 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu; Sdr. DESKI BEWANTARA, SH. MH., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum DESKI BEWANTARA, SH. MH., dan REKAN yang berkantor di Jl. Saudara Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.23/N.7.17/Euh./2/11/2017, tertanggal 22 November 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:63/Pen.Pid./2017/PN Tub., tertanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim No:63/Pen.Pid/2017/PN.Tub., tertanggal 22 November 2017 penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rully Yance Billy Syaputra Bin M. Hasbi** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Rully Yance Billy Syaputra Bin M. Hasbi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu gergajian dengan ukuran ;
 1. 8cm x 8cm x 4meter sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 2. 5cm x 7cm x 4meter sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 3. 3cm x 25cm x 4meter sebanyak 17 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;



4. 3cm x 30cm x 4meter sebanyak 14 Keping ,adalah kayu jenis Medang Cempaka;

– 1 (satu) unit SainSaw merk Pro 1.;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (**Pledoi**) secara tertulis dipersidangan tertanggal 18 Januari 2018 yang ada pada Nota Pembelaannya tersebut, yang pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkerkenan untuk;

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Rully Yance Billi Syaputra Bin M. Hasbi dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Rully Yance BilliSyaputra Bin M. Hasbi dari semua Tuntutan Hukum (Ontslaaag an Alle Rechtvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis dipersidangan tertanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya Agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

1. Menolak Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Rully Yance Billy Syaputra Bin M. Hasbi untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruhnya Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-21/Lbg/11/2017, tertanggal 22 Nopember 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;



DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa **RULLY YANCE BILLY SYAPUTRA Bin M. HASBI** bersama-sama dengan saksi Karnolis Bin Sudirman (*dalam penuntutan terpisah*) dan sdr. ATAN (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di kawasan hutan Lindung di Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Karnolis yang dibantu sdr. Atan sedang menggergaji atau menggesek kayu hasil penebangan pohon dikawasan hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit chain saw merk Pro 1 kemudian terdakwa yang sedang mengangkut kayu olahan hasil gergajian dari saksi Karnolis dan sdr. Atan dari dalam hutan menuju ke luar hutan dengan cara kayu olahan tersebut terdakwa panggul berjalan kaki. Namun tidak lama kemudian datang saksi Sri Widodo dan saksi Merwa Hendi Ronaldo yang merupakan anggota Polri Polres Lebong menanyakan izin melakukan penebangan pohon lalu saksi Karnolis, terdakwa dan sdr. Atan menjawab tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut.;

-----Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan hasil gergajian dari saksi Karnolis dan sdr. Atan dari dalam hutan menuju ke luar hutan adalah dengan cara kayu olahan tersebut terdakwa panggul berjalan kaki dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter menuju ke luar hutan. Kemudian terdakwa tumpuk di semak-semak dekat jalan dengan tujuan nantinya mudah untuk diangkut menuju lokasi pembuatan rumah saksi Karnolis.;

-----Bahwa terdakwa diberi upah harian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh saksi Karnolis untuk mengangkut kayu olahan tersebut dari dalam hutan menuju ke luar hutan.;

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Mukhtar Ibrahim petugas pemeriksa dari Dinas Lingkungan Hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Pemerintah Provinsi Bengkulu, hasil pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:

NO	UKURAN- cm	JUMLAH	VOULUME - M ³	JENIS
1.	8 x 8 x 400	46 Potong	1,1800	Kelompok Jenis Rimba Campuran
2.	5 x 7 x 400	314 Potong	4,4000	Kelompok Jenis Rimba Campuran
3.	3 x 25 x 400	17 Keping	0,5100	Kelompok Jenis Rimba Campuran
4.	3 x 30 x 400	14 Keping	0,5000	Kelompok Jenis Rimba Campuran
Jumlah		391 ptg/kpg	6,5900 M ³	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi SRI WIDODO bin SUDARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Lebong di Kesatuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, sekira jam 15.00 Wib, telah menemukan pelaku perambahan hutan pada kawasan hutan Mangkurajo Ds. Mangkurajo Kec. Lebong Selatan kab. Lebong, pelaku sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya mengaku bernama Saksi KARNOLIS (sebagai tukang gesek), Terdakwa RULLY (sebagai pengangkut kayu), dan Sdr. ATAN (sebagai kenek);
- Bahwa, dari ketiga pelaku perambah hutan tersebut kemudian dilakukan pendataan identitas, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan maka saksi meninggalkan pelaku yang

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih beraktifitas melakukan penebangan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Kasat Reskrim.;

- Dengan informasi tersebut maka Kasat Reskrim bersama Anggota lainnya tiba di Ds. mangku Rajo Kec Lebong Selatan Kab. Lebong sekira Jam 16.30 Wib, setelah di cek kembali ke lokasi penebangan di dalam hutan mangkurajo ternyata ke-3 pelaku penebangan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, kemudian saksi bersama kasat reskrim dan anggota lainnya bergerak mencari ke-3 pelaku, akhirnya sekira jam 17.00 Wib, pelaku hanya bisa diamankan 2 (dua) orang diantaranya Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN dan Terdakwa RULLY YANCE BILI bin H.HASBI, sementara pelaku Sdr. ATAN belum di ketemukan.;
- Bahwa, atas tindakan tersebut, maka saksi bersama kasat reskrim dan anggota lainnya terhadap pelaku dan barang bukti di amankan di mapolres Lebong;
- Bahwa, saksi melihat pertama kali yang dilakukan pelaku di lokasi penebangan di dalam hutan mangkurajo, saksi menemukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN sedang beraktivitas menggesek /Mengggergaji /membelah kayu, Sdr. ATAN sedang membantu Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN menggesek/Mengggergaji kayu, sementara Terdakwa RULLY YANCE BILLI bin HASBI sedang mengangkut kayu dari dalam hutan di lokasi Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN menggesek / mengggergaji kayu menuju keluar dari dalam hutan;
- Bahwa, pada saat pertama kali saksi menemukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN menggesek / mengggergaji kayu, saksi memerintahkan untuk berhenti melakukan aktifitas, disaat itulah saksi menanyakan tentang ijin penebangan kayu yang di lakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN, ternyata penebangan kayu di hutan mangkurajo yang dilakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN tidak memiliki ijin dari pihak –pihak yang berwenang;
- Bahwa, dalam melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnolis dan Terdakwa Rully Yance tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 saksi bersama-sama dengan rekan anggota yaitu saksi. MERWA HENDI RONALDO (anggota reskrim Polres Lebong).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi MERWA HENDY RONALDO bin ERWANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Lebong di Kesatuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, sekira jam 15.00 Wib, telah menemukan pelaku perambahan hutan pada kawasan hutan Mangkurajo Ds. Mangkurajo Kec. Lebong Selatan kab. Lebong, pelaku sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya mengaku bernama Saksi KARNOLIS (sebagai tukang gesek), Terdakwa RULLY (sebagai pengangkut kayu), dan Sdr. ATAN (sebagai kenek);
- Bahwa, dari ketiga pelaku perambah hutan tersebut kemudian dilakukan pendataan identitas, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan maka saksi meninggalkan pelaku yang masih beraktifitas melakukan penebangan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Kasat Reskrim.;
- Dengan informasi tersebut maka Kasat Reskrim bersama Anggota lainnya tiba di Ds. mangku Rajo Kec Lebong Selatan Kab. Lebong sekira Jam 16.30 Wib, setelah di cek kembali ke lokasi penebangan di dalam hutan mangkurajo ternyata ke-3 pelaku penebangan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, kemudian saksi bersama kasat reskrim dan anggota lainnya bergerak mencari ke-3 pelaku, akhirnya sekira jam 17.00 Wib, pelaku hanya bisa diamankan 2 (dua) orang diantaranya Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN dan Terdakwa RULLY YANCE BILI bin H.HASBI, sementara pelaku Sdr. ATAN belum di ketemukan.;
- Bahwa, atas tindakan tersebut, maka saksi bersama kasat reskrim dan anggota lainnya terhadap pelaku dan barang bukti di amankan di mapolres Lebong;
- Bahwa, saksi melihat pertama kali yang dilakukan pelaku di lokasi penebangan di dalam hutan mangkurajo, saksi menemukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN sedang beraktivitas menggesek /Mengggergaji /membelah kayu, Sdr. ATAN sedang membantu Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN menggesek/Mengggergaji kayu, sementara Terdakwa RULLY YANCE BILLI bin HASBI sedang mengangkut kayu dari dalam hutan di lokasi Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN menggesek / mengggergaji kayu menuju keluar dari dalam hutan;
- Bahwa, pada saat pertama kali saksi menemukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN menggesek / mengggergaji kayu, saksi memerintahkan untuk berhenti melakukan aktifitas, disaat itulah saksi menanyakan tentang ijin

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub



penebangan kayu yang dilakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN, ternyata penebangan kayu di hutan mangkurajo yang dilakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN tidak memiliki ijin dari pihak –pihak yang berwenang;

- Bahwa, dalam melakukan penangkapan terhadap Saksi Karnolis dan Terdakwa Rully Yance tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 saksi bersama-sama dengan rekan anggota yaitu saksi. MERWA HENDI RONALDO (anggota reskrim Polres Lebong).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi KARNOLIS BIN SUDIRMAN, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2017, pada jam 15.00 Wib, di kawasan Hutan Lindung PT. INDO ARABIKA Ds. Mangku Raja Kec. Lebong Selatan Kab .Lebong telah terjadi penebangan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh saksi, terdakwa Rully Yance dan Sdr. Atan;
- Bahwa, peran masing – masing dalam melakukan penebangana kayu adalah Tedakwa RULLY YANCE BILLI berperan sebagai pengangkut kayu yang di hasilkan dari gesekan atau gergajian kayu hutan yang dilakukan Saksi, sementara Sdr. ATAN berperan sebagai kenek (membantu) terdakwa dalam menebang kayu atau mengolah kayu ;
- Bahwa, saksi melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, tujuan menebang kayu tersebut akan di gunakan saksi untuk bahan membuat rumah saksi pribadi di Ds. mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong.;
- Bahwa, kegiatan penebangan kayu hutan tersebut saksi di bantu oleh Terdakwa RULLY YANCE BILLI dan Sdr. ATAN , dalam kegiatan penebangan kayu hutan tersebut, saksi telah memberikan upah harian dengan Terdakwa RULLY YANCE BILLI dan Sdr. ATAN;
- Bahwa, kegiatan penebangan kayu tersebut dilakukan sejak hari Jumat tanggal 22 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Sep2017, namun Terdakwa YULLI YANCE BILLI ikut melakukan penebangan kayu tersebut sejak hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sebagai pengangkut kayu hasil penebangan yang di lakukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu tersebut, saksi telah memberikan upah angkut untuk Terdakwa RULLY YANCE BILLI sebesar Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa, Saksi Karnolis mengetahui bahwa penebangan kayu tersebut dilakukan di hutan dan bukan dilahan milik warga;
- Bahwa, Saksi Karnolis mengetahui penebangan kayu di Hutan tanpa izin adalah dilarang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, Ahli, dan surat, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- Kayu gergajian dengan ukuran ;
 1. 8cm x 8cm x 4meter = sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 2. 5cm x 7cm x 4meter = sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 3. 3cm x 25cm x 4meter = sebanyak 17 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;
 4. 3cm x 30cm x 4meter = sebanyak 14 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;
- 1 (satu) unit SainSaw merk Pro 1.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. **Saksi BUDI WILANTARA bin NAHUWAN (Ahli)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, ahli menerangkan memiliki sertifikat dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Badan Informasi Geografis Dasar;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, ahli dengan didampingi oleh petugas Kepolisian bersama-sama melakukan pemetaan terhadap lokasi penebangan kayu yang di lakukan oleh Terdakwa KARNOLIS bin SUDIRMAN dan terdakwa RULLY YANCE BILLI di Hutan mangku Rajo Ds. mangku Rajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
 - Bahwa, dalam melakukan pemetaan lokasi penebangan dengan titik koordinat menggunakan batas alam berupa tonggak / tunggul kayu



sebelumnya di tebang oleh Terdakwa KARNOLIS bin SUDIRMAN dan terdakwa RULI YANCE BILLI bin H.HASBI;

- Bahwa, ahli menggunakan alat GPS (Global Positioning System) alat tersebut berfungsi sebagai pedoman menentukan letak dipermukaan bumi dengan bantuan penyelarasan signal satelit yang mengirimkan signal gelombang micro ke bumi;
- Bahwa, dari kegiatan tersebut ditemukan hasil bahwa kegiatan penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa KARNOLIS bin SUDIRMAN dan terdakwa RULLY YANCE BILLI bin H.HASBI terletak pada titik kawasan hutan lindung Hutan Register 73 Rimbo pengadang;
- Bahwa, dari hasil GPS ahli menemukan titik tunggul kayu berada pada kawasan HL Reg 73 Rimbo Pengadang dengan koordinat :
 - Titik 1 = 3° 17' 41,34 " LS
 - 102° 20' 39,1 BT
 - Titik 2 = 3° 17' 41,44 " LS
 - 102° 20' 40,82 BT

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi MUKHTAR IBRAHIM bin H.IBRAHIM (alm) (Ahli), yang dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Ahli menerangkan memiliki Sertifikasi atas keahliannya yaitu berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen bina produksi hasil hutan pada tanggal 25 Juli 2007 dan 26 Juli 2007 dalam rangka penataran pejabat Kehutanan dalam rangka penyiapan personil Saksi Ahli pemberian keterangan ahli dalam proses Yustisi Illegal Logging,;
- Bahwa, kemudian Berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan No. 15/II/KET/T/ DEPHUT/1991 dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Latihan sebagai Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia di Riau, dan Berdasarkan Sertifikat yang diberikan kepada ahli dalam rangka mengikuti penataran personil di Dirjen Bina Usaha Departemen Kehutanan tahun 2011 di Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa, ahli membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian yang berada di halaman Mapolres Lebong selaku Saksi Ahli berdasarkan surat dari Polres Lebong dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi adapun hasil yang di temukan sebagai berikut:



N O	UKURAN-cm	JUMLAH	VOULUME - M ³	JENIS
1.	8 x 8 x 400	46 Potong	1,1800	Kelompok Jenis Rimba Campuran
2.	5 x 7 x 400	314 Potong	4,4000	Kelompok Jenis Rimba Campuran
3.	3 x 25 x 400	17 Keping	0,5100	Kelompok Jenis Rimba Campuran
4.	3 x 30 x 400	14 Keping	0,5000	Kelompok Jenis Rimba Campuran
Jumlah		391 ptg/kpg	6,5900 M ³	

- Bahwa, untuk **melakukan pengukuran** ahli menggunakan meteran dengan satuan sentimeter, dengan alat Meteran diukur tebal, lebar dan panjang kayu tersebut dan kemudian dari hasil pengukuran tersebut dapat dihitung volume kayu tersebut dituangkan kedalam Berita Acara.;
- Bahwa, kemudian Untuk **menentukan jenis kayu** ahli melihat dengan kasat mata dari warna serat, berat dan pori dengan menggunakan alat berupa pisau karter dan Lup (kaca pembesar), pertama pisau karter diiriskan ke bagian ujung kayu untuk melihat bagian dalam kayu tersebut setelah itu ahli menggunakan Lup untuk melihat warna, serat dan pori, untuk kayu yang telah ahli uji dan ukur kayu tersebut berpori tata baur dan memiliki rongga besar;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu berjenis Bayur, termasuk dalam jenis kayu / kelompok rimba campuran (Berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 163/ KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan);
- Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu hutan harus berasal dari perizinan yang sah, berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin Usaha Industri yang sah, dengan memenuhi kewajiban terhadap negara yakni telah dibayarnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) DR (Dana Reboisasi) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) serta perusahaan/pemilik kayu telah mendapatkan kode user dan SIMPONI dari Kementerian Kehutanan dan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut dapat langsung diketik dan ditandatangani oleh perusahaan/pemilik kayu dengan melampirkan daftar kayu yang akan diangkut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menlhk-II/2015 tentang penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam jo Peraturan Menteri kehutanan Np.P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016, tentang perubahan atas peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan kehutanan Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

- Bahwa, kegiatan Penebangan dan pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN, Terdakwa Rully Yance dan Sdr. Atan dokumen yang harus dilengkapi pada saat mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu seperti yang disebutkan diatas wajib dilengkapi dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang di terbitkan oleh pemilik kayu melalui SIPUHH online (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan) online.;
- Bahwa, sementara untuk kayu Gergajian sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor : P. 43/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, untuk kayu gergajian yang berasal dari Industri dan kayu tersebut harus ditebang dengan menggunakan izin yang sah, serta dibayar kewajiban berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR);
- Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Permenhut No. P.43/Menlhk-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam dan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak yaitu :
 - Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu bulat;
 - Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu olahan;
 - Nota Angkutan.;
 - Nota Angkutan Lanjutan;
 - Surat Angkutan Lelang (SAL);
- Bahwa, apabila penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka kegiatan dan hasil hutan kayu tersebut dianggap tidak sah dan akibatnya negara dirugikan karena tidak dibayarnya kewajiban terhadap negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), dan DR (Dana Reboisasi).;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Mukhtar Ibrahim petugas pemeriksa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Bengkulu, hasil pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu gergajian sebagai berikut :

NO	UKURAN-cm	JUMLAH	VOULUME - M ³	JENIS
1.	8 x 8 x 400	46 Potong	1,1800	Kelompok Jenis Rimba
2.	5 x 7 x 400	314 Potong	4,4000	Campuran
3.	3 x 25 x 400	17 Keping	0,5100	Kelompok Jenis Rimba
4.	3 x 30 x 400	14 Keping	0,5000	Campuran
				Kelompok Jenis Rimba
				Campuran
				Kelompok Jenis Rimba
				Campuran
Jumlah		391	6,5900 M ³	
ptg/kpg				

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan membenarkan bahwa telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Lebong telah melakukan perambahan hutan pada hari Kamis tanggal 27 September 2017, pada jam 15.00 Wib, di kawasan Hutan Lindung PT. INDO ARABIKA di Ds. Mangku Rajo Kec. Lebong Selatan Kab .Lebong;
- Bahwa, dalam melakukan penebangan kayu tersebut saksi bersama-sama dengan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) dan Sdr. Atan, adapun peran masing – masing di jelaskan oleh Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) sebagai penebang kayu, terdakwa berperan sebagai pengangkut kayu yang di hasilkan dari gesekan atau gergajian kayu hutan yang dilakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm), sementara Sdr. ATAN berperan sebagai kenek (membantu) Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) dalam menebang kayu atau mengolah kayu;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, tujuan menebang kayu tersebut menurut Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) akan di

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk bahan membuat rumahnya pribadi di Ds. mangkurajo
Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

- Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu hutan tersebut Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) di bantu oleh Terdakwa dan Sdr. ATAN, dalam kegiatan penebangan kayu hutan tersebut Saksi Karnolis telah memberikan upah harian dengan Saksi dan Sdr. ATAN;
- Bahwa, kegiatan penebangan kayu tersebut dilakukan sejak hari Jumat tanggal 22 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Sep 2017, namun Saksi ikut melakukan penebangan kayu tersebut sejak hari Selasa Tanggal 26 September 2017 sebagai pengangkut kayu hasil penebangan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu tersebut, Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN telah memberikan upah angkut untuk saksi sebesar Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kayu yang di tebang oleh Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) terdiri dari beberapa macam jenis dan ukuran, diantaranya ;
 - Ukuran 8cm x 8cm x 4meter = sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 - Ukuran 5cm x 7cm x 4meter = sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 - Ukuran 3cm x 25cm x 4meter = sebanyak 17 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;
 - Ukuran 3cm x 30cm x 4meter = sebanyak 14 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa penebangan kayu yang dilakukan Saksi Karnolis tersebut dilakukan di hutan dan bukan dilahan milik warga;
- Bahwa, Saksi mengetahui penebangan kayu di Hutan tanpa izin adalah dilarang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, Ahli, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- Kayu gergajian dengan ukuran ;
 - 8cm x 8cm x 4meter = sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 - 5cm x 7cm x 4meter = sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3cm x 25cm x 4meter = sebanyak 17 Keping ,adalah kayu jenis Medang Cempaka;
- 3cm x 30cm x 4meter = sebanyak 14 Keping ,adalah kayu jenis Medang Cempaka;
- 1 (satu) unit SainSaw merk Pro 1.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2017, pada jam 15.00 Wib, di kawasan Hutan Lindung Ds. Mangku Raja Kec. Lebong Selatan Kab .Lebong telah terjadi penebangan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Saksi Karnolis Bin Sudirman, Terdakwa Rully Yance dan Sdr Atan;
- Bahwa, benar peran masing – masing dalam melakukan penebangana kayu adalah Terdakwa RULLY YANCE BILLI berperan sebagai pengangkut kayu yang di hasilkan dari gesekan atau gergajian kayu hutan yang dilakukan Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) , sementara Sdr. ATAN berperan sebagai kenek (membantu) Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) dalam menebang kayu atau mengolah kayu;
- Bahwa, benar Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang , tujuan menebang kayu tersebut akan di gunakan Saksi KORNELIS untuk bahan membuat rumahnya pribadi di Ds. mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa, benar kegiatan penebangan kayu hutan tersebut Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) di bantu oleh Terdakwa RULLY YANCE BILLI dan Sdr. ATAN dilakukan sejak hari Jumat tanggal 22 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2017 dan dalam kegiatan penebangan kayu hutan tersebut Saksi KARNOLIS telah memberikan upah harian dengan Terdakwa RULLY YANCE BILLI dan Sdr. ATAN masing-masing sebesar Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa YULLI YANCE BILLI ikut melakukan penebangan kayu tersebut sejak hari Selasa tanggal 26 September 2017 sebagai pengangkut kayu hasil penebangan yang di lakukan Saksi KARNOLIS;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kayu di tebang oleh Saksi KARNOLIS bin SUDIRMAN (alm) bersama dengan Sdr. Atan dan Terdakwa Rully Yance terdiri dari beberapa macam jenis dan ukuran, diantaranya;
 - Ukuran 8cm x 8cm x 4meter = sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 - Ukuran 5cm x 7cm x 4meter = sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 - Ukuran 3cm x 25cm x 4meter = sebanyak 17 Keping, adalah kayu jenis Medang Cempaka;
 - Ukuran 3cm x 30cm x 4meter = sebanyak 14 Keping, adalah kayu jenis Medang Cempaka;
- Bahwa, benar dari hasil GPS ahli menemukan titik tunggul kayu Saksi KARNOLIS melakukan penebangan kayu bersama Terdakwa Rully Yance dan Sdr. Atan berada pada kawasan Hutan Lindung Reg 73 Rimbo Pengadang dengan koordinat :

Titik 1 = 3° 17' 41,34 " LS
102° 20' 39,1 BT

Titik 2 = 3° 17' 41,44 " LS
102° 20' 40,82 BT

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Mukhtar Ibrahim petugas pemeriksa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Bengkulu, hasil pemeriksaan fisik dan pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:

NO	UKURAN-cm	JUMLAH	VOULUME - M ³	JENIS
1.	8 x 8 x 400	46 Potong	1,1800	Kelompok Jenis Rimba
2.	5 x 7 x 400	314 Potong	4,4000	Campuran Kelompok Jenis
3.	3 x 25 x 400	17 Keping	0,5100	Rimba Campuran
4.	3 x 30 x 400	14 Keping	0,5000	Kelompok Jenis Rimba Campuran Kelompok Jenis



			Rimba Campuran
Jumlah ptg/kpg	391	6,5900 M ³	

- Bahwa, benar akibat perbuatan Saksi KORNELIS, Sdr. Atan dan Terdakwa Rully Yance tersebut menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa, benar penebangan kayu yang dilakukan Saksi Karnolis tersebut dilakukan di hutan dan bukan dilahan milik warga;
- Bahwa, benar Saksi Karnolis dan Saksi Rully mengetahui penebangan kayu di Hutan tanpa izin adalah dilarang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Orang perseorangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RULLY YANCE BILLY SYAPUTRA BIN M. H. HASBI** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian dengan sengaja dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencakup tiga keadaan batin pelaku yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan / opzet alsoogmerk;
2. Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat / opzet bij zekerheids;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat / dolus eventualis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 pada jam 15.00 Wib di kawasan Hutan Lindung Ds. Mangku Raja Kec. Lebong Selatan Kab .Lebong telah terjadi penebangan hutan tanpa izin dari pihak dan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa Rully Yance, saksi Karnolis Bin Sudirman dan sdr Atan;
- Bahwa, kegiatan penebangan kayu hutan tersebut saksi Karnolis di bantu oleh terdakwa Rully Yance Billi dan sdr. Atan dilakukan sejak hari Jumat tanggal 22 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2017 dan dalam kegiatan penebangan kayu hutan tersebut saksi Karnolis telah memberikan upah harian dengan terdakwa Rully Yance dan sdr. Atan masing-masing sebesar Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa Rully Yance ikut melakukan penebangan kayu tersebut sejak hari Selasa tanggal 26 September 2017 sebagai pengangkut kayu hasil penebangan yang di lakukan saksi Karnolis;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan penebangan kayu adalah terdakwa Rully Yance Billi berperan sebagai pengangkut kayu yang di hasilkan dari gesekan atau gergajian kayu hutan yang dilakukan saksi Karnolis Bin Sudirman (alm) , sementara sdr. Atan berperan sebagai kenek (membantu) saksi Karnolis Bin Sudirman (Alm) dalam menebang kayu atau mengolah kayu;
- Bahwa terdakwa Rully Yance mengangkut hasil kayu gergajian yang dilakukan oleh saksi Karnolis Bin Sudirman dengan cara di panggul berjalan kaki dari dalam hutan sampai pada di luar hutan dengan jarak ± 200 meter dan kayu tersebut terdakwa tumpuk di semak-semak dekat jalan dengan tujuan nantinya mudah untuk diangkut menuju lokasi pembuatan rumah saksi Karnolis;
- Bahwa saksi Karnolis Bin Sudirman dan terdakwa Rully Yance melakukan kegiatan penebangan kayu dan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa kayu di tebang oleh saksi Karnolis Bin Sudirman (Alm) bersama dengan sdr. Atan dan terdakwa Rully Yance terdiri dari beberapa macam jenis dan ukuran, diantaranya ;
- Ukuran 8cm x 8cm x 4meter = sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk
- Ukuran 5cm x 7cm x 4meter = sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk
- Ukuran 3cm x 25cm x 4meter = sebanyak 17 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka
- Bahwa terdakwa Karnolis Bin Sudirman melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang , tujuan menebang kayu tersebut akan di gunakan terdakwa untuk bahan membuat rumahnya pribadi di Ds. mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa dari hasil GPS ahli menemukan titik tunggul kayu saksi Karnolis melakukan penebangan kayu bersama terdakwa Rully Yance dan sdr. Atan berada pada kawasan Hutan Lindung Reg 73 Rimbo Pengadang dengan koordinat :

Titik 1 = 3° 17' 41, 34 " LS
102° 20' 39,1 BT

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub



Titik 2 = 3° 17' 41,44" LS
102° 20' 40,82" BT.

- Bahwa, penebangan kayu yang dilakukan Saksi Karnolis tersebut dilakukan di hutan dan bukan dilahan milik warga;
- Bahwa, Saksi Karnolis dan Saksi Rully mengetahui penebangan kayu di Hutan tanpa izin adalah dilarang;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan unsur-unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”, bahwa ketentuan rumusan pasal tersebut merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran / ilmu hukum pidana yaitu yang menyuruh melakukan (doenplegen) dan yang turut serta melakukan (medepleger) dan kedua bentuk penyertaan ini berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa masing-masing bentuk penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut harus diartikan kedalam bentuk alternatif yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan karena apabila suatu dakwaan menerapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif (M. Yahya Harahap, “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid I). Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 KUHP bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sidat Accessoir pada Delik Pokok;

Menimbang, bahwa unsur yang dikehendaki dalam perkara ini adalah unsur “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Setidaknya harus ada dua orang dengan kesadaran saling bekerja sama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan secara bersama-sama yaitu adanya kerjasama yang erat, kerjasama yang di insyafi, kerjasama yang terpadu secara psikis maupun secara materiil ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deelneming dalam hukum pidana merupakan ajaran mengenai pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 pada jam 15.00 Wib di kawasan Hutan Lindung Ds. Mangku Raja Kec. Lebong Selatan Kab .Lebong telah terjadi penebangan hutan tanpa izin dari pihak dan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa Rully Yance, saksi Karnolis Bin Sudirman dan sdr Atan;
- Bahwa, kegiatan penebangan kayu hutan tersebut saksi Karnolis di bantu oleh terdakwa Rully Yance Billi dan sdr. Atan dilakukan sejak hari Jumat tanggal 22 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2017 dan dalam kegiatan penebangan kayu hutan tersebut saksi Karnolis telah memberikan upah harian dengan terdakwa Rully Yance dan sdr. Atan masing-masing sebesar Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) namun terdakwa Rully Yance ikut melakukan penebangan kayu tersebut sejak hari Selasa tanggal 26 September 2017 sebagai pengangkut kayu hasil penebangan yang di lakukan saksi Karnolis;
- Bahwa, peran masing – masing dalam melakukan penebangan kayu adalah terdakwa Rully Yance Billi berperan sebagai pengangkut kayu yang di hasilkan dari gesekan atau gergajian kayu hutan yang dilakukan saksi Karnolis Bin Sudirman (alm) , sementara sdr. Atan berperan sebagai kenek (membantu) saksi Karnolis Bin Sudirman (Alm) dalam menebang kayu atau mengolah kayu;
- Bahwa, terdakwa Rully Yance mengangkut hasil kayu gergajian yang dilakukan oleh saksi Karnolis Bin Sudirman dengan cara di panggul berjalan kaki dari dalam hutan sampai pada di luar hutan dengan jarak ± 200 meter dan kayu tersebut terdakwa tumpuk di semak-semak dekat jalan

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor. 63/Pid.B/LH/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan nantinya mudah untuk diangkut menuju lokasi pembuatan rumah saksi Karnolis;

- Bahwa, saksi Karnolis Bin Sudirman dan terdakwa Rully Yance melakukan kegiatan penebangan kayu dan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.;
- Bahwa, penebangan kayu yang dilakukan Saksi Karnolis tersebut dilakukan di hutan dan bukan dilahan milik warga;
- Bahwa, Saksi Karnolis dan Saksi Rully mengetahui penebangan kayu di Hutan tanpa izin adalah dilarang;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga majelis hakim sependapat dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa RULLY YANCE BILLY SYAPUTRA BIN M. H. HASBI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana ILegal Logging;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara dan merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RULLY YANCE BILLY SYAPUTRA BIN M. HASBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - Kayu gergajian dengan ukuran ;
 1. 8cm x 8cm x 4meter sebanyak 46 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 2. 5cm x 7cm x 4meter sebanyak 314 Potong, adalah kayu jenis Medang tanduk;
 3. 3cm x 25cm x 4meter sebanyak 17 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;
 4. 3cm x 30cm x 4meter sebanyak 14 Keping , adalah kayu jenis Medang Cempaka;
 - 1 (satu) unit SainSaw merk Pro 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **KAMIS** Tanggal **1 Februari 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **WARYONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOGIE VERDIKA, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WARYONO. SH.